



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 215 / B.VI / HK / 2009

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEMBINA DAN STAF
PELAKSANA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SERTA PEMBERIAN HONORARIUM
KEPADA TENAGA HARIAN LEPAS PADA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk pelaksanaannya diperlukan aparatur/personil yang memiliki kemampuan/keahlian dan pengetahuan serta tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah;

b. bahwa sehubungan dengan maksud a tersebut di atas, maka kepada aparatur/personil pelaksana perlu diberikan tunjangan kesejahteraan dan memberikan honorarium kepada tenaga harian lepas yang menunjang kegiatan/tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan tunjangan kesejahteraan kepada Pembina dan Staf Pelaksana Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Provinsi Lampung yang personalianya sebagaimana tersebut dibawah ini:

A. Pembina:

1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Assisten Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

B. Pengelola:

1. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala-kepala Bagian pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala-kepala Sub Bagian pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Staf Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Staf Gubernur sebanyak sembilan (9) orang
6. Staf Wakil Gubernur sebanyak delapan (8) orang
7. Staf Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebanyak empat (4) orang
8. Staf Assisten Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebanyak satu (1) orang
9. Staf TU Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah provinsi Lampung sebanyak empat (4) orang

KEDUA : Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

1. Gubernur Lampung Rp. 1.000.000,-
2. Wakil Gubernur Lampung Rp. 750.000,-
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Rp. 650.000,-
4. Assisten Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Setdaprov. Lampung Rp. 450.000,-
5. Kepala Biro Keuangan Rp. 400.000,-
6. Kepala Bagian
7. Kepala Sub Bagian
8. Staf Golongan m
9. Staf Golongan II

KETIGA : Memberikan honorarium kepada tenaga harian lepas pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang per bulan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Administrasi Pelaksanaan Anggaran dengan Kode Rekening : 5.2.1.01.01 dan kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung dengan Kode Rekening : 5.2.1.02.02.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 10 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 215 / B.VI / HK / 2009

TANGGAL : 10 MARET 2009

**DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA HARIAN LEPAS (THL) BIRO KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESAR HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	
1	Hendra Sucipto Adhika	Staf Bagian Anggaran Staf	650.000	Diberikan
2	Rio Daseka	Bagian Anggaran	650.000	Honorarium
3	Bambang Mulyono Dina	Staf Bagian Anggaran Staf	650.000	yang
4	Meilani	Bagian Anggaran	650.000	dibebankan
5	Suhari	Staf Bagian Anggaran	650.000	kepada
6	Muliyani	Staf Bagian Anggaran	650.000	APBD
7	Guntur Andi Saputra	Staf Bagian Anggaran	650.000	Provinsi
8	Pirman	Staf Bagian Anggaran	650.000	Lampung
9	Diah Fitri Permata	Staf Bagian Perbendaharaan	650.000	TA. 2009
10	Tennywan	Staf Bagian Perbendaharaan	650.000	pada DPA
11	Juwita	Staf Bagian Perbendaharaan	650.000	Sekretariat
12	Dina Puspitasari	Staf Bagian Perbendaharaan	650.000	Daerah
13	Martha Arief. S	Staf Bagian Perbendaharaan	650.000	Prov.
14	Indri Febrina	Staf Bagian Perbendaharaan	650.000	Lampung
15	Aris Munandar	Staf Bagian Akuntansi	650.000	dalam
16	Andriansyah	Staf Bagian Akuntansi	650.000	Kegiatan
17	Muhammad Feter	Staf Bagian Akuntansi	650.000	Pembinaan/
18	Ibnu Atsir	Staf Bagian Akuntansi	650.000	Pengelolaa
19	Iwan Apriyadi	Staf Bagian Akuntansi	650.000	n
20	Rike Lidiyasari	Staf Bagian Akuntansi	650.000	Adm.
21	Zulfi Seftorian	Staf Bagian Akuntansi	650.000	Keuangan
22	Suhartono	Staf Bagian Akuntansi	650.000	Daerah
23	Sulih Handayani	Staf Bagian Akuntansi	650.000	Kode
24	Mugni Emirhan	Staf Bagian Akuntansi	650.000	Rekening
25	Neti Meilina	Staf Bagian Kas Daerah	650.000	5.2.1.02.02
26	Yuli Astuti	Staf Bagian Kas Daerah	650.000	
27	Apriadhi	Staf Bagian Kas Daerah	650.000	
28	Donny Chandri	Staf Bagian Kas Daerah	650.000	
29	Anita Yulia	Staf Bagian Kas Daerah	650.000	

30	Marisa Lolita Ibrahim	Staf Bagian Kas Daerah	650.000	.
31	Qori Erisya	Staf Bagian Kas Daerah	650.000	

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SYAMSURYA RYACUDU